



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TRANS POWER MARINE TBK

PT Trans Power Marine Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") di Ballroom 1, Four Season Hotel, Capital Place, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023**, pukul **09.00 WIB**.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs web Perseroan, pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2023**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023**, pukul **16.00 WIB** dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023**.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu usul tersebut harus: (i) diajukan secara tertulis kepada Perseroan dan telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023**; (ii) diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; (iii) dilakukan dengan itikad baik; (iv) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, (vi) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana juga menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Perseroan akan terus memantau perkembangan lebih lanjut mengenai pandemik Covid-19, termasuk seluruh kebijakan maupun protokol kesehatan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.

Jakarta, 10 April 2023
PT Trans Power Marine Tbk
Direksi